

## ARTICLE

# Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Pemberdayaan BUMDes di Desa Pabuaran

*Optimizing the Role of Village Government and Community in Empowering BUMDes in Pabuaran Village*

Eki Furqon<sup>1</sup>, Muhammad Safaat Gunawan<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\* Corresponding author: [muhhammad.safaat@untirta.ac.id](mailto:muhhammad.safaat@untirta.ac.id)

## Abstract

This community service activity aims to encourage the legalization and strengthening of Village-Owned Enterprises (BUMDes) institutions in Pabuaran District, Serang Regency. Although almost all villages have formed BUMDes, most still face administrative obstacles, especially in obtaining legal entity status and Business Identification Number (NIB). Through training and legal assistance focused on village officials, village heads, village assistants, and Village Consultative Body (BPD), this activity provides technical and normative understanding regarding the process of establishing and legalizing BUMDes based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 11 of 2021, and Permendesa PDTT Number 3 of 2021. The training was carried out using participatory and application methods, including simulations of filling out documents, technical consultations, and preparation of legal entity registration files. The results showed a significant increase in regulatory understanding and administrative readiness of villages in accelerating the legalization of BUMDes. As a continuation, assistance is carried out continuously by the Constitutional Law Division of the Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University through direct consultation services on campus.

## Keywords

*BUMDes; legal entity ; NIB ; village assistance*



Copyrights © 2023 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Probono and Community Service Journal** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendorong legalisasi dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Meskipun hampir seluruh desa telah membentuk BUMDes, sebagian besar masih menghadapi kendala administratif, terutama dalam memperoleh status badan hukum dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui pelatihan dan pendampingan hukum yang difokuskan pada aparatur desa, kepala desa, pendamping desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kegiatan ini memberikan pemahaman teknis dan normatif mengenai proses pendirian dan legalisasi BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, serta Permendesa PD/TT Nomor 3 Tahun 2021. Pelatihan dilakukan dengan metode partisipatif dan aplikatif, meliputi simulasi pengisian dokumen, konsultasi teknis, dan penyusunan berkas pendaftaran badan hukum. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman regulatif dan kesiapan administratif desa dalam mempercepat legalisasi BUMDes. Sebagai kelanjutan, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan oleh Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui layanan konsultasi langsung di kampus.

## Kata Kunci

*BUMDes; Badan Hukum; NIB, Pendampingan Desa*

## Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi desa.<sup>1</sup> Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berbasis potensi dan kearifan lokal.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah desa dan masyarakat menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pemberdayaan BUMDes.<sup>3</sup>

Desa Pabuaran, sebagai salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, telah membentuk BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, dalam praktiknya, BUMDes di Desa Pabuaran masih

---

<sup>1</sup> Rinasari Br Simbolon, Etti Handayani Hasibuan, And M E Chairina, "Strategi Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 3, No. 1 (2025): 24–30.

<sup>2</sup> Lutfi Mubarak And Juan Malik Frederick Turpyn, "Kedudukan Hukum Bumdes Dan Potensi Bumdes Dalam Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara: Legal Standing Of Bumdes And Potential Of Bumdes In North Maluku Economic Growth," *Jurnal Hukum Prioris* 11, No. 2 (2023): 115–35.

<sup>3</sup> Amrie Firmansyah, "Optimalisasi Bumdes Di Indonesia Melalui Strategi Digitalisasi, Penguatan Modal Sosial, Tata Kelola Keuangan, Dan Peran Pemerintah Desa," *Journal Of Law, Administration, And Social Science* 5, No. 1 (2025): 34–45.

menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas manajerial, rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum dan tata kelola, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan BUMDes.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Pabuaran meliputi tata cara mendaftarkan badan usaha agar diakui secara hukum oleh pemerintah dan memiliki legalitas yang sah. Proses pendaftaran badan usaha seperti BUMDes, yang mencakup memperoleh sertifikat badan hukum dari Kementerian Desa serta Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS, masih menjadi kendala yang serius. Salah satu hambatan yang cukup signifikan adalah belum optimalnya peran pendamping desa, yang seharusnya menjadi fasilitator dalam proses ini. Pendamping desa sendiri masih mengalami kebingungan dalam menghadapi prosedur birokrasi dan teknis administrasi yang belum tersosialisasi secara merata.

Akibatnya, banyak BUMDes belum memiliki legalitas formal, sehingga tidak dapat mengakses berbagai fasilitas seperti kerja sama antarlembaga, permodalan, atau pelatihan peningkatan kapasitas dari pemerintah pusat maupun daerah. Padahal, legalitas merupakan prasyarat penting bagi BUMDes untuk berkembang secara berkelanjutan dan akuntabel.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diperlukan pendekatan partisipatif dan edukatif yang tidak hanya menysasar pengurus BUMDes, tetapi juga melibatkan pemerintah desa, pendamping desa, dan masyarakat secara umum.<sup>4</sup> Upaya ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prosedur legalisasi usaha, tata kelola yang baik, serta peran aktif semua elemen desa dalam pemberdayaan BUMDes. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi bagian dari solusi konkret dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi berbasis desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.

## Metode

Pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim dari Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Untirta yang telah berperan aktif dalam memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, serta pendampingan hukum kepada masyarakat dan perangkat desa, khususnya pendamping desa, mengenai tata cara pendaftaran BUMDes agar berbadan hukum dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pengabdian ini menggunakan kombinasi metode, yaitu:

---

<sup>4</sup> Astrina Nur Inayah Et Al., "Pemberdayaan Bumdes Karya Bersama Melalui Optimalisasi Limbah Domestik Sebagai Peluang Bisnis Dan Ramah Lingkungan Di Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase," *Jurnal Tarreang: Tren Pengabdian Masyarakat Agrokompleks* 1, No. 3 (2025): 95–107.

1. Sosialisasi Masyarakat.<sup>5</sup> Melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan, kegiatan ini ditujukan untuk: Meningkatkan pemahaman masyarakat, aparatur desa, dan pendamping desa tentang urgensi legalisasi BUMDes, Menghindari kesalahpahaman masyarakat terhadap birokrasi atau proses pendaftaran BUMDes, Memberikan penyegaran keilmuan terkait peraturan pemerintah dan Permendes terbaru.
2. Pelatihan.<sup>6</sup> Setelah sosialisasi, dilaksanakan pelatihan teknis mengenai: Tata cara pengisian dokumen pendirian BUMDes (Perdes, struktur organisasi, rencana usaha), Proses pendaftaran melalui Sistem Online Kemendesa hingga mendapatkan sertifikat badan hukum, Proses pendaftaran NIB melalui OSS (*Online Single Submission*).
3. Konsultasi.<sup>7</sup> Tim pengabdian membuka sesi konsultasi terbuka bagi: Pendamping desa yang menghadapi kendala teknis dalam penginputan data, Perangkat desa dan masyarakat yang memiliki kasus khusus (misalnya BUMDes lama yang belum berbadan hukum), Penyelesaian persoalan administratif dan kendala komunikasi birokrasi antar lembaga (desa, kecamatan, kabupaten).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Profil Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten

Kecamatan Pabuaran merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah timur Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Secara geografis, kecamatan ini memiliki posisi yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Kota Serang, yang menjadi ibu kota provinsi. Dengan luas wilayah sekitar 40,08 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pabuaran terdiri dari delapan desa, yaitu Desa Pasanggahan, Pabuaran, Sindangsari, Sindangheula, Pancanegara, Tanjungsari, Kadubeureum, dan Talagawarna.<sup>8</sup>

Dari sisi demografi, Kecamatan Pabuaran dihuni oleh sekitar 47.062 jiwa penduduk, yang terdiri dari 24.204 laki-laki dan 22.858 perempuan berdasarkan data tahun 2022. Penduduk di kecamatan ini umumnya bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa, dengan dominasi mata pencaharian di bidang pertanian tanaman pangan seperti padi,

---

<sup>5</sup> Bella Cornelia Tjiptady Et Al., "Sosialisasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang," *I-Com: Indonesian Community Journal* 1, No. 1 (2021): 35–40.


<sup>6</sup> Dwi Listia Rika Tini And Roos Yulastina, "Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Administasi Bumdes Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng," *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)* 2, No. 1 (2021): 66–76.

<sup>7</sup> Riko Setya Wijaya Et Al., "Pendampingan Pengelolaan Unit Usaha Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tembalang Sejahtera Untuk Peningkatan Ekonomi Desa," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 4, No. 3 (2024).

<sup>8</sup> Laman Resmi Kecamatan Pabuaran Via <https://Pabuaran.Serangkab.Go.Id>

jagung, dan palawija. Desa-desa seperti Tanjungsari dan Sindangsari dikenal sebagai lumbung pertanian yang potensial, sementara beberapa wilayah lainnya mulai berkembang menjadi kawasan permukiman dan pusat ekonomi lokal.<sup>9</sup>

Secara administratif, Kecamatan Pabuaran memiliki kantor pusat pemerintahan yang berlokasi di Jalan Raya Palka Km 08, Desa Pasanggrahan. Pemerintah kecamatan aktif melaksanakan rapat minggon, yaitu rapat mingguan bersama unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna membahas isu-isu pelayanan publik dan pembangunan masyarakat desa.



Gambar 1.0 (Lokasi Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten)

Dalam upaya meningkatkan transparansi, pelayanan, dan partisipasi masyarakat, Kecamatan Pabuaran telah membangun sistem informasi berbasis digital melalui website resmi [pabuaran.serangkab.go.id](http://pabuaran.serangkab.go.id), yang menyajikan berbagai informasi terkait kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta data dan potensi desa.

Potensi wilayah Kecamatan Pabuaran yang besar di bidang pertanian dan sumber daya manusia menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.<sup>10</sup> Hal ini terlihat dari semakin aktifnya pemerintah desa dan masyarakat dalam

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, Kabupaten Serang, And Bps-Statistics Of Serang Regency, *Kecamatan Pabuaran Dalam Angka Pabuaran Subdistrict In Figures 2023*, 2023. Hal. 21.

<sup>10</sup> Widodo Hami And Hendri Setyaji, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berupa Produk Olahan Berbasis Jagung Di Desa Pabuaran," *Al-Nizam: Indonesian Journal Of Research And Community Service* 1, No. 1 (2023): 63–75.

berbagai program pembangunan, termasuk upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi lokal.

Dengan sumber daya alam yang cukup melimpah, semangat kebersamaan antarwarga, serta dukungan dari pemerintah daerah, Kecamatan Pabuaran memiliki prospek yang cerah dalam pembangunan berkelanjutan yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

## **B. Pelaksanaan Optimalisasi BUMdes di Kecamatan Pabuaran**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim dari bidang Hukum Tata Negara dan dihadiri oleh perwakilan dari delapan desa di Kecamatan Pabuaran, yaitu: Desa Pabuaran, Pasanggrahan, Tanjungsari, Sindangsari, Sindangheula, Pancanegara, Talagawarna, dan Kadubeureum. Kegiatan berlangsung intens dan interaktif karena membawa langsung isu aktual yang sedang dihadapi desa-desa terkait pembentukan dan legalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam forum diskusi awal, diketahui bahwa sudah terdapat lima BUMDes yang terbentuk namun belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum formal pendirian. Beberapa desa lainnya bahkan sudah mendaftarkan BUMDes-nya melalui website Kemendes, namun proses tersebut terhenti dan belum dilanjutkan hingga mendapatkan sertifikat berbadan hukum. Masalah utama yang teridentifikasi adalah minimnya pemahaman terhadap regulasi, birokrasi yang dianggap rumit, serta tidak adanya pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan utama, yang merupakan kombinasi dari metode Sosialisasi Masyarakat, Pelatihan, dan Konsultasi.

### **1. Sosialisasi Masyarakat**

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan manifestasi dari semangat kemandirian desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>11</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU *a quo*, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola potensi ekonomi desa dalam bentuk aset, pelayanan jasa, dan usaha lainnya guna mendorong kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rahmad Nurul Ikhsan, "Realisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

<sup>12</sup> Anton Budi Pranata, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Syariah Kembang Setanjung," *Hirarki: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 7, No. 1 (2025): 138–47.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari UU Desa, mengatur secara lebih rinci tentang tata cara pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes.<sup>13</sup> Regulasi ini menegaskan bahwa pendirian BUMDes harus didasarkan pada hasil musyawarah desa dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Proses ini menuntut partisipasi aktif masyarakat desa agar BUMDes benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan potensi lokal.

Sebagai pendukung teknis, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memberikan petunjuk operasional mengenai tata cara pendirian, struktur organisasi, sistem pengelolaan keuangan, hingga proses pembubaran BUMDes. Permendes ini juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan usaha desa.<sup>14</sup>

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah proses strategis yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif, karena melibatkan semua elemen masyarakat desa.<sup>15</sup> Adapun tahapan-tahapan penting dalam proses pembentukan BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah Desa, tahap awal pembentukan BUMDes dimulai dengan musyawarah desa, yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Dalam forum ini, dibahas mengenai urgensi pembentukan BUMDes, potensi usaha desa yang bisa dikembangkan, serta bentuk struktur dan arah kebijakan pengelolaan usaha desa. Musyawarah desa menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembentukan BUMDes benar-benar merupakan kebutuhan bersama, bukan sekadar inisiatif sepihak. Dalam tahapan ini ditekankan badan usaha yang akan dibentuk sesuai dengan potensi lokal.<sup>16</sup>
- b. Penetapan Peraturan Desa (Perdes), Hasil dari musyawarah desa kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasar hukum pendirian BUMDes. Dalam Perdes tersebut, diatur hal-hal krusial seperti nama BUMDes, struktur organisasi, penyertaan modal awal (baik dari APBDes maupun bentuk aset lainnya), jenis usaha yang akan dijalankan, serta mekanisme pelaporan

---

<sup>13</sup> Mokhammad Angga Kusdiyanto And Rifqi Ridlo Pahlevy, "Analisis Yuridis Pendirian Bumdes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Indonesian Journal Of Law And Justice* 2, No. 1 (2024): 21.

<sup>14</sup> Syah D W I Nanda Irfan, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)" (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

<sup>15</sup> Muhammad Ridwansyah Et Al., "Penguatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital," *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2021): 39–48.

<sup>16</sup> Rini Indahwati Et Al., "Buku Referensi Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa/Desa Bersama (Bumdesa/Bumdesma)," 2024.

dan pengawasan. Perdes ini merupakan syarat utama dalam proses legalisasi BUMDes secara formal.<sup>17</sup>

- c. Pembentukan Organisasi Pengelola, Setelah Perdes ditetapkan, dilakukan pembentukan struktur organisasi BUMDes yang terdiri dari:
  - 1) Penasihat yang dijabat oleh kepala desa secara *ex officio*,
  - 2) Pelaksana Operasional, yaitu tim yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha BUMDes,
  - 3) Unit-unit Usaha, apabila BUMDes mengelola lebih dari satu bidang usaha. Proses ini mengedepankan prinsip profesionalisme, partisipasi, dan akuntabilitas agar pengelolaan BUMDes berjalan efektif dan berkelanjutan.<sup>18</sup>
- d. Pendaftaran Legalitas, Setelah organisasi terbentuk, langkah berikutnya adalah pendaftaran BUMDes secara online melalui sistem *BUMDes Register* di laman resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Proses ini bertujuan agar BUMDes memperoleh status badan hukum, yang ditandai dengan diterbitkannya sertifikat badan hukum oleh kementerian. Legalitas ini penting sebagai dasar untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah, termasuk permodalan, pendampingan, dan kerja sama dengan pihak ketiga.<sup>19</sup>

Dari segi pengelolaan usaha, BUMDes dapat dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan potensi yang dimiliki desa:<sup>20</sup>

- a. Sumber Daya. BUMDes diberi mandat untuk mengelola potensi desa seperti penyediaan air bersih, pengelolaan perkebunan atau pertanian milik desa, hutan desa melalui kerja sama perhutanan sosial, serta pengelolaan tambang rakyat yang diatur oleh pemerintah daerah.
- b. Wisata. BUMDes dapat mengembangkan sektor pariwisata desa, seperti ekowisata, wisata edukasi, dan wisata budaya. Pengelolaan bisa meliputi homestay, spot foto, camping ground, wisata air, serta pengelolaan tiket masuk, parkir, dan penjualan produk lokal di lokasi wisata.
- c. Ruang Publik dan Penyewaan. BUMDes juga berwenang menyewakan fasilitas publik desa, seperti aula desa, balai pertemuan, kios atau stand di pasar desa, sarana transportasi desa (contoh: kendaraan angkutan), hingga peralatan pesta atau bangunan sementara yang digunakan oleh masyarakat desa.

---

<sup>17</sup> Teofilus G A Rondonuwu, Lendy Siar, And Josepus J Pinori, "Kedudukan Bumdes Dalam Pemerintahan Desa," *Lex Administratum* 13, No. 1 (2025).

<sup>18</sup> Asep Suryadi, Budiman Rusli, and Mohammad Benny Alexandri, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung," *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2021): 29–46.

<sup>19</sup> Siti Munira, "Standarisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)(Studi Pada BUMG Desa Lambro Deyah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)" (UIN Ar-Raniry, 2022).

<sup>20</sup> Ana Sopanah, Reny Kurniwati, and Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal* (Scopindo Media Pustaka, 2023). Hal. 8.

Sebagai kesimpulan, secara hukum BUMDes memiliki legitimasi penuh untuk mengelola berbagai usaha mulai dari sumber daya alam, pengembangan wisata, hingga penyewaan ruang publik. Namun, semua kegiatan usaha tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: kegiatan tersebut harus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, harus sudah diatur dan dimuat dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes, serta mematuhi ketentuan perizinan dan administrasi sesuai aturan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>21</sup>

Keuntungan yang diperoleh oleh BUMDes bukan untuk kepentingan individu atau pribadi, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara kolektif. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, keuntungan tersebut dapat dialokasikan untuk beberapa hal, antara lain: Pengembangan dan Penguatan BUMDes, sebagian keuntungan digunakan untuk pengembangan usaha BUMDes agar semakin produktif dan berkelanjutan; Peningkatan Pendapatan Desa, keuntungan dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi desa yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan desa sesuai kebutuhan masyarakat, Pemberian Manfaat bagi Masyarakat Desa, BUMDes dapat menyalurkan keuntungan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, atau peningkatan fasilitas desa yang berdampak langsung kepada warga desa; Pembagian Keuntungan, Jika ada anggota masyarakat yang menjadi pemilik saham atau mitra BUMDes (tergantung struktur dan peraturan desa), pembagian keuntungan bisa dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi, tetapi tetap dalam koridor kepentingan bersama, bukan keuntungan pribadi yang dominan.

Secara umum, keuntungan BUMDes tidak boleh diambil secara pribadi oleh pengelola atau pejabat desa. Pengelolaan keuntungan harus transparan, akuntabel, dan diputuskan melalui musyawarah desa agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat. Melalui tahapan-tahapan tersebut, BUMDes tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga simbol dari partisipasi dan kemandirian desa.

## **2. Pelatihan dan Konsultasi**

Tahapan persiapan dan koordinasi awal menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pelatihan pengelolaan dan legalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Pabuaran. Pada tahap ini, langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi peserta pelatihan. Data lengkap mengenai pendamping desa, aparat desa, dan pengelola BUMDes dari delapan desa di Kecamatan Pabuaran dikumpulkan secara sistematis. Tujuannya adalah memastikan keterlibatan semua pihak yang berperan dalam pengelolaan BUMDes serta menjangkau seluruh desa yang memiliki unit usaha desa, baik yang sudah terdaftar secara

---

<sup>21</sup> Samirah Dunakhir, "Pengelolaan Dana Desa Di Sulawesi Selatan" (Tahta Media Grup, 2022). Hal. 12.

resmi maupun yang masih dalam proses. Selanjutnya, dilakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kecamatan, khususnya dengan Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta dinas terkait lainnya. Rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan visi dan tujuan pelatihan agar program yang dirancang tepat sasaran dan mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder. Hal ini penting agar pelatihan berjalan lancar dan menghasilkan output yang optimal, yaitu BUMDes yang sudah berbadan hukum dan memiliki pengelolaan yang profesional.

Dalam proses ini, tim Bimtek melakukan pengumpulan data terkait status legalitas dan dokumen setiap BUMDes. Data tersebut mencakup BUMDes yang sudah memiliki badan hukum resmi, yang sedang dalam proses pendaftaran di Kementerian Desa, serta yang belum melakukan pendaftaran sama sekali. Pengumpulan data ini digunakan untuk memetakan kebutuhan pendampingan sesuai tingkat kematangan administrasi dan pengelolaan masing-masing BUMDes.<sup>22</sup>

No	BUMdes	Status
1	Bum Desa Kapas Pasanggrahan	Nama Terverivikasi
2	Bum Desa Berkah Mandiri Jaya Sindangsari	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
3	Bum Desa Sindang Karya Sindangheula	Dokumen Badan Hukum Terverivikasi
4	Bum Desa Panca Putra Pancanegara	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
5	Bum Desa Bina Pancasila Tanjungsari	Nama Terverivikasi
6	Bum Desa Sejahtera Kadubeureum	Nama Terverivikasi

Tabel 1.0 (Status BUMDes yang didaftarkan pada Kemendesa)

Bersamaan dengan itu, dilakukan pembahasan dokumen penting yang menjadi persyaratan utama pendirian BUMDes, seperti Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur organisasi, rencana usaha, serta laporan keuangan. Dokumen-dokumen ini menjadi pedoman utama dalam proses legalisasi dan pengelolaan usaha. Untuk mendukung pemahaman peserta, disiapkan sesi simulasi pengisian dokumen dimana peserta praktik langsung membuat dokumen pendirian yang lengkap dan sesuai standar yang ditetapkan oleh regulasi. Tidak hanya itu, tim fasilitator juga memberikan pendampingan berupa perbaikan dokumen bagi BUMDes yang sudah memiliki dokumen tetapi masih belum memenuhi standar pendaftaran. Pendampingan ini sangat penting agar semua persyaratan administratif dapat dipenuhi dengan baik dan proses legalisasi dapat berjalan lancar.

---

<sup>22</sup> Pendaftaran Nama Dan Badan Hukum Bum Desa/Bum Desa Bersama, Diakses Melalui Portal Resmi Kementerian Desa, <https://Bumdes.Kemendesa.Go.Id/>

Sebagai bagian dari persiapan, materi pelatihan dan fasilitator disiapkan secara matang, mencakup regulasi terkait BUMDes, prosedur pendaftaran online melalui sistem OSS, serta teknik manajemen usaha BUMDes yang profesional. Pelatihan ini juga mengintegrasikan demonstrasi penggunaan sistem OSS dan platform pendaftaran BUMDes secara online, memberikan panduan langkah demi langkah untuk input data dan pengunggahan dokumen ke website resmi Kementerian Desa. Selain itu, peserta juga dikenalkan dengan cara memantau status verifikasi dokumen dan proses tindak lanjut administrasi, termasuk penjelasan mengenai pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat badan hukum yang wajib dimiliki oleh BUMDes.

Untuk aspek pengelolaan, pelatihan menitikberatkan pada prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pelaporan kegiatan usaha secara rutin kepada perangkat desa dan masyarakat, serta penerapan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan unit usaha. Selain itu, strategi pengembangan usaha BUMDes yang berbasis potensi lokal desa juga menjadi bagian penting agar usaha dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.<sup>23</sup>

BUMDes yang telah berbadan hukum dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) memperoleh sejumlah keuntungan strategis yang sangat penting bagi penguatan ekonomi desa.<sup>24</sup> Pertama, status sebagai badan hukum memberikan pengakuan resmi dari negara, sehingga BUMDes dapat melakukan perjanjian usaha, membuka rekening bank atas nama lembaga, dan menyelesaikan sengketa hukum secara sah. Hal ini sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pengelola, karena tanggung jawab tidak lagi bersifat pribadi. Kedua, dengan memiliki NIB, BUMDes mendapatkan kemudahan dalam perizinan karena NIB berfungsi sebagai legalitas tunggal melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang mencakup izin usaha, TDP, dan SIUP dalam satu dokumen.<sup>25</sup>

Ketiga, legalitas ini membuka akses lebih luas terhadap berbagai sumber permodalan seperti bantuan dana pemerintah, hibah, hingga pembiayaan dari lembaga keuangan seperti KUR. Keempat, kepercayaan publik dan mitra usaha meningkat karena keberadaan badan hukum dan NIB menunjukkan tata kelola usaha yang profesional dan akuntabel. Ini menjadi landasan penting untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan sektor-sektor strategis seperti pengelolaan pasar desa, pariwisata, dan sumber daya alam. Kelima, legalitas juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan karena adanya struktur organisasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), serta mekanisme pelaporan yang lebih tertib. Terakhir, BUMDes berbadan

---

<sup>23</sup> Afandi Sitamala et al., "Community Empowerment: Exploring Food Safety and Halal Standards Through International Law Approach," *Probono and Community Service Journal* 3, no. 2 (2024): 13–26.

<sup>24</sup> Rabi'atul Adawiya, "Manajemen Badan Usaha Milik Desa Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)" (Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025).

<sup>25</sup> I K A Rahayu, "Analisis Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Yang Didirikan Tanpa Akta Notaris," 2022.

hukum juga berpeluang untuk berkembang lebih besar melalui pembentukan BUMDes Bersama (BUMDesma), yakni kerja sama lintas desa untuk mengelola unit usaha yang skalanya lebih besar.

Agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pengelolaannya harus mengikuti prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa BUMDes dijalankan secara benar, jujur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa.<sup>26</sup>

Pertama, kooperatif, artinya pengelolaan BUMDes harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan usaha. Kedua, transparan dan akuntabel, yaitu segala bentuk kegiatan dan keuangan BUMDes harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan masyarakat merasa percaya terhadap pengelola BUMDes. Ketiga, profesional, yang berarti BUMDes harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten, memiliki keahlian, dan berintegritas. Pengelola yang profesional akan mampu merencanakan dan menjalankan usaha dengan baik, sehingga BUMDes bisa tumbuh dan berkembang. Keempat, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yaitu semua usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan.

## C. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan teknis dan penyuluhan hukum telah mendorong percepatan legalisasi BUMDes di Kecamatan Pabuaran. Kegiatan ini mencakup sosialisasi regulasi terbaru, pelatihan pengisian dokumen, proses pendaftaran melalui sistem Kemendesa, hingga pengurusan NIB melalui OSS. Pendekatan pelatihan bersifat kolaboratif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, melibatkan aparat desa, pendamping desa, serta masyarakat secara aktif. Keuntungan BUMDes yang telah berbadan hukum dan memiliki NIB antara lain adalah memperoleh legalitas penuh sebagai entitas usaha, mempermudah akses perizinan dan pembiayaan, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, serta beroperasi secara sah dan profesional dalam berbagai sektor seperti pengelolaan sumber daya alam, wisata desa, dan penyewaan ruang publik. Namun, penting dicatat bahwa memiliki badan hukum tidak serta merta berarti BUMDes sudah memiliki NIB. NIB hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran tersendiri di sistem OSS

---

<sup>26</sup> Ahmad Rayhan and Fitria Dwi Yulianty, "Enhancing Community Welfare: Community Data Collection for Kwh Installation in Kandawati Village," *Probono and Community Service Journal* 1, no. 2 (2022): 52–57.

setelah legalitas badan hukum diterbitkan. Oleh karena itu, proses pendampingan belum selesai pada tahap legalisasi semata.

Sebagai bentuk keberlanjutan dari proses ini, bidang Hukum Tata Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan, salah satunya melalui layanan konsultasi langsung ke kampus. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh BUMDes di Kecamatan Pabuaran tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga siap menjalankan usaha secara profesional dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat desa.

## Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Camat Pabuaran beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para Kepala Desa, perangkat desa, pendamping desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari masing-masing desa di Kecamatan Pabuaran yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan komitmen luar biasa dalam memperkuat kelembagaan dan legalitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## Referensi

- Adawiya, Rabi'atul. "Manajemen Badan Usaha Milik Desa Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)." Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025.
- BADAN PUSAT STATISTIK, KABUPATEN SERANG, and BPS-Statistics of Serang Regency. *Kecamatan PABUARAN DALAM ANGKA Pabuaran Subdistrict in Figures 2023*, 2023.
- Dunakhir, Samirah. "PENGELOLAAN DANA DESA DI SULAWESI SELATAN." Tahta Media Grup, 2022.
- Firmansyah, Amrie. "Optimalisasi BUMDes Di Indonesia Melalui Strategi Digitalisasi, Penguatan Modal Sosial, Tata Kelola Keuangan, Dan Peran Pemerintah Desa." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 5, no. 1 (2025): 34–45.
- Hami, Widodo, and Hendri Setyaji. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berupa Produk Olahan Berbasis Jagung Di Desa Pabuaran." *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 1, no. 1 (2023): 63–75.
- IKHSAN, RAHMAD NURUL. "REALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG BUNGO KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DALAM

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023.

- Inayah, Astrina Nur, Muhammad Aksan, Muhipdah Muhipdah, Inna Mutmainna Cahyani Thahir, Nur Afifah, and Tri Ramadhan. “Pemberdayaan BUMDes Karya Bersama Melalui Optimalisasi Limbah Domestik Sebagai Peluang Bisnis Dan Ramah Lingkungan Di Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase.” *Jurnal Tarreang: Tren Pengabdian Masyarakat Agrokomples* 1, no. 3 (2025): 95–107.
- Indahwati, Rini, Anggia Sari Lubis, Junita Putri Rajana Harahap, and Debbi Chyntia Ovami. “Buku Referensi MANAJEMEN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA/DESA BERSAMA (BUMDESA/BUMDESMA),” 2024.
- IRFAN, SYAH D W I NANDA. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)(Studi Di Desa.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Kusdiyanto, Mokhammad Angga, and Rifqi Ridlo Pahlevy. “Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 21.
- Mubarok, Lutfi, and Juan Malik Frederick Turpyn. “Kedudukan Hukum Bumdes Dan Potensi Bumdes Dalam Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara: Legal Standing of Bumdes and Potential Of Bumdes In North Maluku Economic Growth.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 2 (2023): 115–35.
- Munira, Siti. “Standarisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)(Studi Pada BUMG Desa Lambro Deyah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar).” UIN Ar-Raniry, 2022.
- Pranata, Anton Budi. “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Syariah Kembang Setanjung.” *Hirarki: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 7, no. 1 (2025): 138–47.
- RAHAYU, I K A. “Analisis Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Yang Didirikan Tanpa Akta Notaris,” 2022.
- Rayhan, Ahmad, and Fitria Dwi Yulianty. “Enhancing Community Welfare: Community Data Collection for Kwh Installation in Kandawati Village.” *Probono and Community Service Journal* 1, no. 2 (2022): 52–57.
- Ridwansyah, Muhammad, Dwi Hastuti, Heriberta Heriberta, Syaparuddin Syaparuddin, and Emilia Emilia. “Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital.” *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 39–48.
- Rondonuwu, Teofilus G A, Lendy Siar, and Josepus J Pinori. “KEDUDUKAN BUMDES DALAM PEMERINTAHAN DESA.” *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 1 (2025).
- Simbolon, Rinasari Br, Etti Handayani Hasibuan, and M E Chairina. “STRATEGI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MARENU KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 24–30.
- Sitamala, Afandi, Eva Johan, Mokhamad Gisa Vitrana, Surya Anom, Danial Danial, Hilton

*Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat* (2025) **4 (1)**, 37-51.

- Tarnama Putra, Hera Susanti, Elbirra Malida Hany, Ita Rosita, and Pryanka Ceza Oktrian. "Community Empowerment: Exploring Food Safety and Halal Standards Through International Law Approach." *Probono and Community Service Journal* 3, no. 2 (2024): 13–26.
- Sopannah, Ana, Reny Kurniwati, and Dwi Anggarani. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Suryadi, Asep, Budiman Rusli, and Mohammad Benny Alexandri. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2021): 29–46.
- Tini, Dwi Listia Rika, and Roos Yulastina. "Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Administasi Bumdes Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng." *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)* 2, no. 1 (2021): 66–76.
- Tjiptady, Bella Cornelia, Rifki Zainur Rahman, Yayi Febdia Pradani, Mochamad Sulaiman Sulaiman, Talifatim Machfuroh, and Ahmad Saepuddin. "Sosialisasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." *I-Com: Indonesian Community Journal* 1, no. 1 (2021): 35–40.
- Wijaya, Riko Setya, Dita Atasa, Muhammad Akbar Raafi Rahmatulloh, and Ryan Maulana Ardiyanto. "Pendampingan Pengelolaan Unit Usaha Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tembalang Sejahtera Untuk Peningkatan Ekonomi Desa." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 4, no. 3 (2024).

## Biografi Singkat Penulis

**Eki Furqon, S.H., M.H.**, merupakan Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H.**, merupakan dosen Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa